

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam persidangan majelis telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, 03 April 1993 (27 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, lahir di Sukabumi, 23 Mei 1993 (27 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang saat ini bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah selama 10 (sepuluh) bulan (sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 16 (enam belas) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tersebut isi pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* mohon dengan alasan sebagai termuat dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Konvensi;
2. Mengizinkan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Auliadi Rahmanda bin Mohammad Iman Nugroho) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon Iman Nugroho) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon membayar uang mut'ah sejumlah emas 24 karat seberat 10 gram.;
3. Membayar uang iddah sejumlah Rp. 8.350,000.- (delapa juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon membayar sejumlah uang tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon unutup selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2021 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2021 dan telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2021 akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bekasi dan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/3838/Hk.05/XI/2021 tanggal 09 November 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks 08 September 2021 serta memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Deddy Juniawan, S.H., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 21 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari tidak menghargainya Terbanding terhadap Pemanding sebagai suami dan kepala rumah tangga dimana setiap Pemanding pulang kerja malam hari Terbanding suka marah yang puncaknya pertengkaran tersebut menimbulkan berpisahnya Pemanding dengan Terbanding yaitu sejak bulan Oktober 2020 dimana Pemanding ada di rumah orang tuanya sedangkan Terbanding juga berada di rumah orang tuanya, sehingga sudah tidak tinggal dalam satu rumah hingga sekarang, untuk itu Pemanding mohon agar perkawinan Pemanding dengan Terbanding putus karena perceraian beserta akibatnya dengan memberi ijin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan menolaknya dan faktanya memang benar terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi penyebabnya karena sewaktu Pemanding pulang kerja larut malam ternyata di HP Pemanding ditemukan chattingan kalimat mesra dari wanita lain dan benar sudah berpisah itupun dikarenakan Terbanding telah dipulangkan ke orang tua, oleh karena itu Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding untuk itu agar mengabulkan permohonan cerai talak Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pemanding untuk bercerai tersebut serta telah setujunya pihak Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dimana baik Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemanding yaitu saksi pertama Pemanding dan saksi kedua Pemanding dan saksi dari Terbanding yaitu saksi Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih bahkan sekarang sudah berpisah sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang dan telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pembanding menghendaki untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami

istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يَألف بعض الطبائع، فكلماً اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش .

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at

suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara

keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang kepada istri/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dikali 5 bulan sehingga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sehingga berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar 29 gram emas 24 karat;
4. Depoito di Bank senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding sebagaimana dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa emas sejumlah 10 gram dan sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding maupun jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri hingga berakhirnya rumah tangga tersebut (terjadi perceraian) sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut, maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban rekonvensi tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian hal tersebut telah diakuiinya, maka sesuai dengan peraturan perundangan di atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan kewajibannya itu berupa nafkah Madliyah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madliyah tersebut adalah selama 5 (lima) bulan sebagaimana petitumnya poin 2.a yaitu sejak bulan Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban memberikan nafkah dimulai sejak adanya tamkin sempurna dari istrinya hingga terjadi

putusnya perkawinan sebagaimana maksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, maupun karena nusyuznya istri, oleh karena itu demi kepastian hukum maka perhitungan waktunya dihitung dari sejak bulan Desember 2020 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena kapan putusan ini berkekuatan hukum tetap serta setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berdasarkan pengakuan dalam repliknya angka 7 (besaran gaji setiap bulan Rp6.000.000,00) serta kemungkinan dapat memenuhinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah nafkah madliyah tersebut secara keseluruhan (hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf A angka 1 harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya dan setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta setelah memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar mut'ah tersebut lebih bermanfaat bagi seorang perempuan maka berupa barang yaitu emas sehingga nilai 1 (satu) unit sepeda motor vario dikonversikan berupa emas, sehingga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah dan besarnya mut'ah tersebut, oleh karena itu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf A

angka 1 harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah dan besarnya nafkah iddah tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf A angka 1 harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berkenaan dengan uang deposito, oleh karena obyek tersebut tidak ada bukti dan kejelasannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan saja dari repliknya dan atau jawaban gugat rekonvensinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 16 (enam belas) gram;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 09 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 130.000,-
2.. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLT. PANITERA

Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Rahmat Setiawan, S.H.**

